

## **SISTEM BAGI HASIL PENEMPATAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARI'AH**

**Nanan Karyadi<sup>1)</sup>, Ni Made Artini<sup>2)</sup>, Winalda<sup>3)</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

<sup>3</sup>Prodi Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Ni Made Artini, madeartini47@gmail.com, Tangerang Selatan, Indonesia

### **Abstract**

Islamic banking operation implements a profit-sharing system or ratio, where the process is both known and approved by the bank and the customer at the time the contract (agreement) is signed. The profit-sharing system carried out by Islamic banks is through dividing the net profit from the business or investment that has been executed. The purpose of this research is to study the provisions of the Mudharabah profit-sharing ratio in Islamic Banks, warnings on the placement of profit-sharing funds in the mudharabah agreement, indicators of the types of mudharabah products in Islamic banks and see what are the benefits of mudharabah. Mudharabah according to Bank BTN Syari'ah is a contract between two parties in which one party called rab'al maal (investor) entrusts money to a second party, called Mudharabah, to carry out a trading business. Mudharib donates his labor and time and their organization according to the terms of the contract. One of the main features of this contract is that the profits will be shared in advance between the investor and the mudarib based on the agreed proposal.

**Keywords:** profit-sharing, mudharabah, islamic bank

### **Abstrak**

Dalam operasionalnya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah, dimana prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank maupun pihak nasabah pada saat akad (perjanjian) ditanda tangani. Sistem bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah dengan cara *profit sharing*, yakni membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari ketentuan nisbah bagi hasil Mudharabah pada bank syariah, mengetahui penempatan dana bagi hasil pada akad mudharabah, mengetahui jenis-jenis produk mudharabah pada bank syariah dan mengetahui apa saja manfaat mudharabah. Mudharabah pada bank BTN Syari'ah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut rab'al maal (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut Mudharabah untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola perjanjian mereka sesuai dengan syarat-syarat pada kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya.

**Kata Kunci :** bagi hasil, mudharabah, bank syariah

## A. PENDAHULUAN

Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan syari'at islam atau dengan kata lain disebut dengan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at islam.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, Bank syaria'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antar bunga bank dengan riba. Bank islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau bank syari'ah.

Dalam operasionalnya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah, dimana prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank maupun pihak nasabah pada saat akad (perjanjian) ditandatangani. Sistem bagi hasil yang dilakukan bank syariah adalah dengan cara profit sharing, yakni membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.

Akad yang diterapkan oleh bank syariah terdiri dari tiga macam yaitu : Pertama, Akad Mudharabah diambil dari kata dharabah yang artinya saling memukul. Pengertian secara umumnya adalah aktivitas kerjasama antara pebisnis/mudharib dan pemilik modal/shahibul maal. Mekanismenya shahibul maal akan memberikan modal 100% kepada mudharib untuk menjalankan usahanya.

Kedua, Akad Musyarakah aktivitas kerjasama atau perserikatan antara kedua belah pihak atau lebih dengan keduanya

memberikan kontribusi berupa dana dan tenaga.

Ketiga, Akad Murabahah diambil dari kata rabahah yang artinya profit. Intinya murabahah adalah aktivitas jual beli baik secara tunai ataupun secara cicil yang mana dari aktivitas jual beli tersebut menghasilkan profit untuk penjual. Profit atau margin dalam akad murabahah perlu diketahui oleh pembeli.

Dengan produk andalannya berupa Mudharabah dan Murabahah Bank Syariah merupakan bank alternatif untuk menghilangkan keraguan atas bunga Bank yang selama ini membuat keraguan khususnya masyarakat muslim maupun Bank sendiri. Keraguan Bank untuk menyalurkan dananya berupa kredit yang diberikan masyarakat terbentur pada bunga kredit yang diberikan sehingga menghambat fungsi intermediasi. Adapun pengertian dari sistem bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004:153). Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Yang dimaksud riba itu adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa inggris disebut usury, yang intinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan yang berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan.

Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan

keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS).

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan

usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah (pemberian kuasa), kafalah (bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), sharf (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk wadi'ah yad amanah (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip mudharabah muqayyadah.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara garis besar produk-produk perbankan syari'ah terdiri dari :

1. Produk Bank Syari'ah yang didasarkan pada Akad Jual Beli
  - a. Murabahah  
Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  - b. Istishna  
Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
  - c. Salam  
Adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

## 2. Produk Bank Syari'ah yang didasarkan Pada Akad Bagi Hasil

### a. Mudharabah

Adalah penanaman modal dari pemilik dana (Shahibul Maal) kepada pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha mudharib, yaitu:

#### 1) Mudharabah Mutlaqah

Adalah perjanjian mudharabah antara shahibul maal dan mudharib, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. Mudharabah mutlaqah ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.

#### 2) Mudharabah Muqayadah

Adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang diberikan kepada mudharib hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. Mudharabah muqayadah ini diaplikasikan oleh bank syari'ah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

### b. Musyarakah

Adalah penanam dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

## 3. Produk Bank Syari'ah yang didasarkan pada Akad Sewa Menyewa

### a. Ijarah/Sewa Murni

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

### b. Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)

Merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai' dan akad Ijarah Muntahiya Bi Tamlik (IMBT). Al-Bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (Ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

## 4. Produk Bank Syari'ah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (Akad Tabarru)

### a. Qardh

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga Qardh Al Hasan ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.

### b. Hiwalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis didalamnya melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang, dan *customer* selaku pihak yang berhutang kepada nasabah. Dengan melalui mekanisme hiwalah maka nasabah akan mendapatkan *instant cash* atas produk yang dijualnya secara kredit

pada *customer*. Sedangkan bank akan mendapatkan *fee* dari pihak klien atas jasa yang diberikan.

- c. Wakalah  
Adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun secara khusus.
- d. Kafalah  
Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
- e. Wadiah  
Adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Produk yang ada diperbankan syari'ah terdiri dari tiga kategori yaitu (Muhammad, 2002) :

1. Produk pengerahan dana, terdiri dari :
  - a. Giro Wadi'ah  
Adalah simpanan nasabah yang ditiptikan dibank yang dapat diambil sewaktu-waktu dan nasabah berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank.
  - b. Tabungan Mudharabah  
Adalah dana yang disimpan nasabah untuk dikelola bank dengan harapan memperoleh keuntungan yang besarnya telah disepakati diawal berupa nisbah bagi hasil.
  - c. Deposito Investasi Mudharabah  
Adalah dana nasabah yang disimpan dibank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil

keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.

- d. Tabungan Haji Mudharabah  
Simpana yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.
  - e. Tabungan Qurban  
Simpanan pihak ketiga yang dihipunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antaran pihak bank dengan nasabah.
2. Produk Penyaluran Dana
    - a. Mudharabah  
Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 100% kepada nasabah yang akan melaksanakan suatu usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.
    - b. Salam  
Pembiayaan kepada nasabah untuk membuat barang tertentu atas pesanan pihak-pihak lain atau pembeli.
    - c. Istishna  
Pembiayaan kepada nasabah yang terlebih dahulu memberi memesan barang kepada bank atau produsen lain dengan kriteria tertentu.
    - d. Ijarah wa Iqtina'  
Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak opsi untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).
    - e. Murabahah  
Pembiayaan barang lokal ataupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek.
    - f. Al-Qardul Hasan  
Pinjaman lunak yang ditujukan bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal sehingga nasabahtidak perlu membagi

keuntungan kepada bank tetapi hanya membayar biaya administrasi saja.

g. Musyarakah

Pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan (tidak 100%) dengan ketentuan bank berhak ikut serta dalam hands-on management atas perusahaan nasabah.

3. Produk pemberian jasa lainnya, seperti :
  - a. Jasa penerbitan Letter of Credit (L/C)
  - b. Jasa transfer
  - c. Jasa inkaso
  - d. Bank garansi
  - e. Menerima zakat, infak, dan sadaqah (misi sosial).

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah memiliki perbedaan dengan sistem bunga pada bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1**  
**Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan besarnya hasil diawal	Penentuan besarnya hasil sesudah berusaha/ada hasilnya
2.	Bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan (fixed/tetap)	Bagi hasil disepakati berdasarkan proporsi pembagian (nisbah)
3.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat/booming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
4.	Jumlahnya telah diketahui sebelumnya	Jumlahnya tidak diketahui sebelumnya
5.	Eksistensi dan perhitungan bunga diragukan	Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil
6.	Berlawanan dengan Q.S. Luqman : 34	Melaksanakan Q.S. Luqman :34

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dimana penulis menjelaskan secara kualitatif fenomena yang

terjadi ditempat penelitian dengan melakukan observasi langsung serta wawancara dengan responden sebagai salah satu metode pengumpulan data, dari data yang ada penulis mencoba menganalisa sesuai dengan teori yang berlaku.

Penelitian dilakukan di BTN Syari'ah yang merupakan Strategic Business Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syaria'ah. Mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syari'ah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syaria'ah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syaria'ah. Adanya fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

BTN Unit Usaha Syari'ah ini berdiri berdasarkan risalah RUPS tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004. BTN telah pula mendapatkan izin prinsip operational Unit Usaha Syari'ah dari Bank Indonesia melalui surat BI No. 6/1350/DPbs tanggal 15 Desember 2004. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "BTN Syariah".

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank BTN Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Produk Dana Tabungan

a. BTN Prima iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad "Mudharabah Mutlaqah (Investasi)", yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (mudharib) dalam menentukan jenis dan investasi.

- Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Bagi hasil dapat diautodebet untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Mendapatkan bagi hasil dan mengikuti program spesial dengan hadiah yang menarik, penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di outlet BTN diseluruh Indonesia.
- b. BTN Batara Haji & Umroh iB  
Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan akad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di muka. Bebas biaya administrasi, mudah memperoleh nomor porsi ibadah haji, paket ibadah umroh dengan harga dan fasilitas terbaik, bagi hasil yang kompetitif. Imbal bagi hasil dapat diautodebet untuk zakat, infaq dan shadaqah. Mendapatkan souvenir yang menarik untuk kelancaran ibadah haji atau umroh.
  - c. Tabungan BTN Qurban iB  
Produk tabungan untuk merencanakan pembelian dan penyaluran hewan qurban dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi). Yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.
  - d. BTN Emas iB  
Produk tabungan untuk merencanakan pembelian emas yang merupakan salah satu bentuk investasi terbaik guna memenuhi kebutuhan masa depan dengan tetap mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan serta berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi). Yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Nilai aset terjaga aman dan terpercaya. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Imbal hasil dapat diautodebet untuk zakat, infaq dan shadaqah. Kemudahan persiapan dana, tersedia layanan emas, tersedia layanan gadai emas.
2. Produk Dana Deposito
    - a. Deposito BTN iB  
Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil kompetitif yang menggunakan akad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi). Yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Bagi hasil yang kompetitif, deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan, jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, bagi hasil dapat disalurkan untuk zakat, infaq, dan shadaqah. Bagi hasil dapat diakumulasikan kedalam pokok, bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan atau giro BTN Syari'ah dan BTN Konvensional.
    - b. Deposito On Call BTN iB  
Investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad "Mudharabah Mutlaqah" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Bagi hasil yang kompetitif dan dapat diakumulasikan kedalam pokok, jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, bagi hasil dapat disalurkan untuk zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Produk Dana Giro (Giro BTN Prima iB) Produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad “Mudharabah Mutlaqah” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Mendapatkan bagi hasil dan mengikuti program spesial dengan hadiah yang menarik, mendapatkan hasil yang menguntungkan dan kompetitif, menunjang aktifitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan, transaksi dapat dilakukan dimanapun tanpa batas, mendapatkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi atau keluarga tau usaha, tersedia *Cash Management System* untuk memudahkan transaksi secara online.

Mudharabah digunakan terutama sebagai suatu instrumen dagang yakni jual beli jarak jauh (luar kota) ataupun perdagangan lokal (dikota sendiri). Kalangan Mazhab Maliki dan Syafi’i menekankan bahwa mudharabah adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu mudharabah yang mempersyaratkan, misalnya suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (mudharabah). Bagi mereka ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi investor, sementara si mudharib berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya.

#### D. PENUTUP

Penerapan sistem akad mudharabah yaitu perjanjian dengan sistem *profit and loss sharing*, pemodal memperoleh bagian tertentu dari keuntungan atau bisa juga kerugian dari proyek yang telah dibiayai. Syarat yang harus dipenuhi dari kegiatan tersebut adalah:

1. Pemodal dan pengelola harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

- b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
2. Shighat (ijab dan qabul) berupa ucapan, yaitu penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka guna menyempurnakan kontrak.
  3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan penyedia dana kepada pengelola untuk menginvestasikan dalam aktifitas mudharabah.
  4. Nisbah (nilai bagi hasil) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak.

Dari kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan supaya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil meningkat.
2. PT Bank BTN Syariah menerapkan sistem bagi hasil mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu diharapkan agar tetap menjaga dan menerapkan sistem syariah yang dianjurkan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad 2002, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Ascarya, Diana Yumanita 2005, Bank Syariah, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Muhammad Syafi’i Antonio 2001, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani.
- Abdul Ghofur Anshori 2007, Perbankan Syari’ah di Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press